

**DIBANTU ASIAN DEVELOPMENT BANK (ADB) 201 JUTA DOLAR AMERIKA,  
PEMKOT SEMARANG AKAN BANGUN  
SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH TERPUSAT**



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Wali-Kota-Semarang-Hevearita-Gunaryanti-Rahayu-sambutan-saat-audiensi-dengan-Tim-ADB.jpg>

**Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah Kota Semarang bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan Citywide Inclusive Sanitation Project berupa pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Citywide Inclusive Sanitation Project merupakan program dari Asian Development Bank (ADB).

ADB menggelontor bantuan pinjaman sebesar 400 juta USD untuk pembangunan SPALD-T di tiga kota yaitu Semarang, Pontianak, dan Mataram.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, bantuan pinjaman paling besar untuk Kota Semarang sebesar 201 juta USD.

Tahapan Citywide Inclusive Sanitation Project ini sudah berjalan dan ditargetkan selesai pada 2030 mendatang.

"Alhamdulillah, mulai dilakukan April kemarin berupa penyusunan dokumen. Juni akan dilakukan proses lelang. 2025 sudah mulai dilakukan fisik atau groundbreakingnya," jelas

Ita, sapaannya, usai audiensi dengan Tim ADB, di Situation Room Balai Kota Semarang, Selasa (28/5/2024).

Ita memaparkan, pembangunan SPALD-T ini meliputi pemipaan sepanjang 111,6 kilometer (km).

Pelayanan akan mencakup 688 ribu jiwa.

Hanya saja, pada tahap pilot project akan mencakup 4.352 unit.

Ada beberapa tahapan yang sudah diselesaikan Pemkot Semarang diantaranya penyusunan peraturan daerah (perda) tentang limbah domestik.

Selain itu, dampak sosial terhadap pembangunan ini juga sudah dipikirkan, misalnya pembebasan lahan.

Pihaknya juga telah menyelesaikan perizinan berupa analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dan land acquisition and resettlement action plan (LARAP).

Hanya saja, karena ada perubahan jalur, akan ada adendum untuk amdal.

Tak hanya itu, nantinya juga perlu ada beberapa perizinan dan koordinasi dengan beberapa stakeholder karena pemipaan nanti akan bersinggungan dengan jalur kereta, jalur gas, dan lain-lain.

"Ada BBWS yang mau menormalisais Kali Sringin dan Kali Tenggang. BPJN akan melakukan perbaikan drainase dan jalan. PGN ada jalur gas, KAI ada listrik untuk sinyal. Sehingga, akan bersinggungan. Diperlukan bagaimana kolaborasi agar tdk tumpang tindih, agar lancar," urainya.

Ita juga meminta dinas terkait bisa menyiapkan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pasca proyek ini selesai.

"Jangan sampai proyek selesai tapi tidak ada anggaran untuk perbaikan. Ada Bappeda, DPU, DLH, Kominfo, Perkim, termasuk PDAN. PDAM akan jadi operator," sebutnya.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Kuswara mengatakan, ada 13 kelurahan di empat kecamatan yang akan menjadi lokasi SPALD-T.

Empat kecamatan itu yaitu Semarang Tengah, Semarang Timur, Kecamatan Semarang Selatan, dan Genuk.

Sedangkan, lokasi IPAL berada di Banjardowo.

"Ada saluran sepanjang 111,6 km dari rumah-rumah penduduk sampai IPAL di Banjardowo. Ini jadi prioritas daerah yang perlu penanganan segera untuk limbah," jelas Kuswara.

Menurutnya, saluran IPAL komunal lebih jelas dikontrol dibanding IPAL individu. IPAL komunal tidak disimpan di rumah namun langsung dialirkan ke saluran IPAL. Ini mengurangi potensi pencemaran.

"Ini mengurangi potensi pencemaran. Kalau yang Individual harus dikuras rutin berapa tahun sekali. Ini (SPALD-T termasuk IPAL jadi tidak perlu pengurasan," katanya.

Kuswara menambahkan, IPAL di Banjardowo akan menggunakan teknologi khusus untuk pengolahan

Nantinya, hasil pengolahan limbah layak dialirkan ke badan sungai dan tidak akan mencemari sungai.

"Hasilnya dialirkan ke badan sungai, layak sesuai peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup," ucapnya. (eyf)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/05/28/dibantu-ADB-201-juta-dolar-amerika-pemkot-semarang-akan-bangun-sistem-pengolahan-limbah-terpusat?page=all>, “Dibantu ADB 201 Juta Dolar Amerika, Pemkot Semarang Akan Bangun Sistem Pengolahan Limbah Terpusat”, tanggal 28 Mei 2024.
2. <https://jateng.inilah.com/bangun-spald-t-pemkot-semarang-dapat-pinjaman-luar-negeri/>, “Bangun SPALD-T, Pemkot Semarang Dapat Pinjaman Luar Negeri”, tanggal 28 Mei 2024.
3. <https://beritajateng.tv/kolaborasi-pemkot-semarang-dan-kemenpupr-untuk-bangun-proyek-spald-t-pengelolaan-limbah-terpusat/>, “Kolaborasi Pemkot Semarang dan KemenPUPR untuk Bangun Proyek SPALD-T Pengelolaan Limbah Terpusat”, tanggal 28 Mei 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a) Belanja Daerah; dan
- b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa “*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*”<sup>1</sup>.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Konektivitas Jalan Daerah Dalam rangka percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk memberikan manfaat maksimal dalam mendorong perekonomian nasional maupun daerah, menurunkan biaya logistik nasional, menghubungkan dan mengintegrasikan dengan sentra-sentra ekonomi, dan membantu pemerataan kondisi jalan yang mantap, sebagai upaya mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.

Butir KEDUA angka 2 Instruksi Khusus kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk:

- a. merumuskan kriteria pemilihan ruas dan pemanfaatannya serta menyusun indikasi lokasi, ruas, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. menentukan kriteria teknis sebagai dasar verifikasi dan penilaian dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
- c. melakukan verifikasi dan penilaian sebagai dasar penentuan ruas dan jenis penanganan serta memastikan tidak ada tumpang tindih penanganan kegiatan jalan

---

<sup>1</sup> Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)

- daerah yang dikerjakan daerah dan pusat bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. menyusun besaran pagu pada setiap ruas jalan yang direncanakan berdasarkan kriteria teknis, jenis penanganan, dan volume dalam kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah;
  - e. menetapkan daftar kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - f. memastikan rincian lokasi, mas, volume, dan pagu setiap ruas jalan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
  - g. melaksanakan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah yang dapat melibatkan perangkat daerah terkait;
  - h. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional I Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
  - i. melakukan serah terima hasil kegiatan percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah kepada pemerintah daerah dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan PP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, diatur pada:
    1. Pasal 2 menyatakan bahwa Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dalam rangka penyelarasan hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi penyelenggaraan:
      - a. Sinergi kebijakan fiskal nasional;
      - b. Pembiayaan Utang Daerah;
      - c. Dana Abadi Daerah; dan
      - d. Sinergi Pendanaan.
    2. Pasal 11 ayat (5) menyatakan bahwa Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pembiayaan Utang Daerah tidak melebihi 600/0 (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestic bruto tahun anggaran berkenaan.
    3. Pasal 37 menyatakan bahwa Pembiayaan Utang Daerah terdiri atas:
      - a. Pinjaman Daerah;
      - b. Obligasi Daerah; dan
      - c. Sukuk Daerah.

4. Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Daerah lain;
  - c. LKB; dan /atau
  - d. LKBB
5. Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
  - a. Pengelolaan kas;
  - b. Pembiayaan pembangunan Infrastruktur Daerah;
  - c. Pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
  - d. Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*